



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 523/93 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM PENGELOLAAN/KONSERVASI PERIKANAN
RAJUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk keanggotaan fasilitasi dan tim pengelolaan/konservasi perikanan rajungan di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Dan Tim Pengelolaan/Konservasi Perikanan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan Dan/Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Perikanan Lobster, Kepiting Dan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Dan Tim Pengelolaan/Konservasi Perikanan Rajungan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
1. Pengarah:
 - a. mengarahkan Tim Fasilitasi dan Tim Pengelolaan/Konservasi dalam menyusun rencana fasilitasi dan rencana pengelolaan perikanan dan konservasi rajungan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mengevaluasi dan memberikan saran terhadap hasil kerja Tim Fasilitasi dan Tim Pengelolaan/Konservasi;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
 2. Tim Fasilitasi:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kondisi dan permasalahan pengelolaan perikanan dan konservasi rajungan di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan dan konservasi rajungan di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan aksi pengelolaan perikanan dan konservasi rajungan di Provinsi Jawa Tengah;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Tim Pengarah.
3. Tim Pengelolaan/Konservasi:
 - a. melakukan validasi hasil identifikasi dan inventarisasi kondisi dan permasalahan pengelolaan perikanan dan konservasi rajungan di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perikanan dan konservasi rajungan di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Tim Pengarah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 November 2017



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
9. Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 523/93 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN TIM
 PENGELOLAAN/KONSERVASI PERIKANAN RAJUNGAN
 DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI DAN TIM PENGELOLAAN/KONSERVASI
 PERIKANAN RAJUNGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2022

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A	PENGARAH	
1	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Dekan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Anggota
B	TIM FASILITASI	
1	Abdul Ghofar, Ph.D Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Sekaligus Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan	Ketua
2	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia	Wakil Ketua
3	<i>Sustainable Fisheries Partnersip</i> Indonesia	Sekretaris
4	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Anggota
5	Kepala Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	Anggota
6	Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang	Anggota
7	Ketua Tim Rajungan Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro	Anggota
8	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Cilacap	Anggota
C	TIM PENGELOLAAN/KONSERVASI	
1	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pengawasan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4	Kepala Bidang Penyuluhan Dan Usaha Kelautan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Rembang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Pati pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Demak pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Jepara pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Pekalongan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Pemalang pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kebumen pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Balai Pengawasan Dan Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Pantai Utara Barat Dan Pantai Selatan	Anggota
13	Kepala Balai Pengawasan Dan Konservasi Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Pantai Utara Timur	Anggota
14	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes	Anggota
15	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal	Anggota
16	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan Kota Tegal	Anggota
17	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota
18	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pekalongan	Anggota
19	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Pekalongan	Anggota
20	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota
22	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang	Anggota
23	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Demak	Anggota
24	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara	Anggota
25	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pati	Anggota
26	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
27	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	Anggota
28	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kebumen	Anggota
29	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Purworejo	Anggota



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO